BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG
Jl. Raya Petir KM. 3 Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya,
Kota Serang, Banten, Email : bawaslukotaserang@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SERANG

NOMOR :138/HK.01.01/K.BT.06/08/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSULTASI DAN PENGADUAN
BAWASLU KOTA SERANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memfasilitasi adanya konsultasi dan pengaduan atas kinerja kelembagaan Bawaslu, perlu ditetapkan mekanisme dan prosedur yang efektif dan Efisien;
b. Bahwa guna meningkatkan pelayanan konsultasi dan pengaduan yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Tim Pelaksana Konsultasi dan Pengaduan di Bawaslu Kota Serang; dan
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Serang tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Konsultasi dan Pengaduan di Bawaslu Kota Serang.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kode Etik Pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

e. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
f. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Layanan Advokasi Hukum;
g. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penjelasan atas Periodisasi Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
h. Surat Edaran Nomor 22 Tahun 2026 Tentang Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KONSULTASI DAN PENGADUAN BAWASLU KOTA SERANG

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Konsultasi dan Pengaduan Bawaslu Kota Serang, dengan susunan sebagaimana lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Konsultasi dan Pengaduan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. Pengarah :
   1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi Kebijakan Pembinaan Pegawai,Tugas dan pokok dan Fungsi Lembaga serta prosedur konsultasi dan pengaduan;
   2. Memberikan persetujuan terhadap setiap pengaduan yang berasal dari internal maupun eksternal;
   3. Menindaklanjuti rekomendasi atas hasil tidak lanjut dari setiap pengaduan yang masuk ke Bawaslu Kota Serang;

b. Penanggungjawab :
   1. Kebijakan dan Mekanisme Konsultasi dan Pengaduan;
   2. Pelaksanaan dan Alur Konsultasi;
   3. Pelaksanaan dan Alur Pengaduan;
   4. Penyusunan Laporan;
   5. Penanganan keberatan atas hasil pengaduan;

c. Ketua :
   1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi proses konsultasi dan pengaduan;
   2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas petugas konsultasi dan Pengaduan.

https://jdih.bawaslu.go.id/
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh masyarakat;
4. Mempasilitasi dan menyelesaikan setiap keberatan yang muncul akibat adanya pengaduan;

d. Sekretaris :

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan konsultasi dan pengaduan;
2. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan aduan dan konsultasi secara berkala sesuai ketentuan perundan-undangan;
3. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan konsultasi dan pengaduan;
4. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan konsultasi dan pengaduan;

e. Petugas:

1. Melayani permohonan konsultasi dan pengaduan
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan konsultasi dan pengaduan;
3. Membantu sekretaris membuat Laporan Layanan;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Pengaduan dan Konsultasi bertanggungjawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan putusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Banten;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Serang
Pada tanggal : 26 Januari 2026

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA

Agus Aan Hermawan

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang
Nomor : 138/HK.01.01/K.BT.06/08/2026
Tanggal : 26 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana Pengaduan dan Konsultasi Bawaslu Kota Serang

SUSUNAN TIM PELAKSANA KONSULTASI DAN PENGADUAN BAWASLU KOTA SERANG

NO	NAMA	J A B A T A N	KEDUDUKAN
1.	Agus Aan Hermawan	Ketua	Pengarah
2.	Fierly Murdlyat Mabrurri	Anggota	Penanggung jawab
3.	Abdurrochim	Anggota	Penanggung jawab
4.	Masykur Ridlo	Anggota	Penanggung jawab
5.	Dita Yuliafnita	Anggota	Penanggung jawab
6.	Deni Radita Prihandana	Koordinator Sekretariat	Ketua
7.	Isti Pratiwi	BPP	Sekretaris
8.	Eri Fitri	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Terampil	Petugas
9.	Ardi Syahrowardi	Pengelola Umum Operasional	Petugas
10.	Gunawan	Pengelola Umum Operasional	Petugas
11.	Neni Saputri	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas
12.	Kiky Dwi Novianti R	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Petugas
13.	Rohmatullah	Ahli Pertama Perencana	Petugas
14.	Samani	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas
15.	Ana Safitri	Penata Layanan Operasional	Petugas
16.	Ade Putra Kurnia N.	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas
17.	Siti Kholisotul W	Penata Layanan Operasional	Petugas
18.	Bahtiar Rifai	Analis Hukum	Petugas
19.	Empud Saepudin	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas
20.	Delly Herlandi	Pengadministrasi Perkantoran	Petugas
21.	Nu'man	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli Pertama	Petugas
22.	Siti Wahyuni	Analis Hukum	Petugas
23.	Sopyan Hadi	Penata Layanan Operasional	Petugas
24.	Surya Agung Runli	Analis Kebijakan Ahli Pertama	Petugas
25.	Ahmad Junaedi	Penata Layanan Operasional	Petugas
26.	Vinda Intan Novia Utami	Penata Kelola Pengawasan Pemilu Ahli Pertama	Petugas

BAWASLU KOTA SERANG
KETUA

Agus Aan Hermawan

https://jdih.bawaslu.go.id/

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).